

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan paling dasar bagi setiap manusia adalah kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup secara fisik seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur dan oksigen (Ardiansyah, 2022). Perkembangan zaman juga menimbulkan perkembangan kebutuhan, akan tetapi masih terdapat kebutuhan primer yang harus dipenuhi setiap manusia demi kelangsungan hidup secara layak. Tanpa pangan, manusia akan meninggal dan begitu pula tanpa sandang (pakaian) dan papan (tempat tidur); hidup manusia juga akan tersiksa dan rentan terserang penyakit (Nailufar, 2022). Kebutuhan manusia dalam bertahan hidup berkaitan erat dengan kesehatan yang perlu untuk diupayakan berkesinambungan demi memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Kesadaran masyarakat akan kesehatan telah meningkat, didukung banyaknya informasi dari media sosial dan keadaan pasca pandemi juga munculnya beberapa penyakit baru yang belum diketahui jelas penyebabnya membuat kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin meningkat

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023, kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Untuk menanggapi hal tersebut, diperlukan beberapa fasilitas yang semakin menunjang pelayanan kesehatan dan kefarmasian salah satunya apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker serta sebagai tempat penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya sesuai yang tertulis pada Permenkes No. 9, 2017. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau

serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotive, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif (UU No. 17 Tahun 2023); sedangkan pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam pelayanannya di apotek, didapati apoteker yang merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, juga dibantu Tenaga Teknis Kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang dapat terdiri atas Sarjana Farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi sesuai Permenkes No. 9 Tahun 2017.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, masyarakat dapat memperoleh sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan yang legal dan aman. Apoteker juga akan memberikan informasi tentang pengobatan dan menjamin keamanan dari obat yang diberikan. Selain itu, apoteker juga bertanggung jawab mengelola apotek dalam manajerial meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya, apoteker diharapkan dapat melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien, *Home Pharmacy Care*, dan *Monitoring Efek Samping Obat (MESO)*. Dalam mengelola apotek, Apoteker harus mampu melaksanakan peran profesinya sebagai anggota tim kesehatan yang mengabdikan ilmu dan pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang terbaik untuk mendukung kesehatan masyarakat. Perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari *drug oriented* menjadi

patient oriented mengharuskan Apoteker untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya. Mengetahui pentingnya tugas dan tanggung jawab apoteker, maka calon apoteker sangat butuh untuk dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pelayanan kefarmasiannya di depan. Oleh karena itu, Program Studi Keprofesian Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya membuat suatu program wajib yang harus diikuti oleh seluruh calon apoteker yaitu Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktik kerja ini bertujuan untuk menambah wawasan, mengaplikasikan teori yang telah didapat sejak perkuliahan mengenai peran dan fungsi apoteker, serta melatih terjunnya calon apoteker ke masyarakat. Dengan adanya PKPA, calon apoteker dapat mengetahui secara langsung tentang kondisi lapangan, berlatih memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memahami lebih detail mengenai aktivitas yang ada di dalam apotek sehingga dapat mengatasi kemungkinan masalah yang bisa terjadi kemudian dapat dengan segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat dari teori perkuliahan. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan beberapa apotek salah satunya adalah apotek Megah Terang yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim No. 147 Surabaya, dan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober sampai 6 November 2023.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktiknya dengan terjun langsung ke apotek

2. Mengaplikasikan pengetahuan yang selama ini dipelajari dan membandingkannya secara nyata dengan melakukan pekerjaan dilapangan (PKPA).
3. Memberikan keterampilan, pengalaman, dan seni dalam berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, sesama praktisi kesehatan, maupun tenaga kerja lain yang terlibat dalam apotek
4. Mempersiapkan calon apoteker menjadi apoteker yang bertindak sesuai kode etik profesi maupun peraturan perundang-undangan.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah sebagai berikut:

1. Memahami secara nyata dalam tentang tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Menjadi calon apoteker *professional* yang dapat mengaplikasikan teori ke praktik langsung di lapangan
3. Menjadi calon apoteker yang terampil, berpengalaman, terlatih dalam berinteraksi dengan baik dan benar kepada masyarakat, sesama praktisi kesehatan, maupun tenaga kerja lain yang terlibat dalam apotek
4. Mengetahui praktik langsung dalam menaati kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan